

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Menurut undang-undang perbankan Nomor 14 Tahun 1967 pasal 1 ayat b tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksudkan dengan lembaga keuangan adalah “semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat”.¹

Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan, bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sedangkan menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya

¹ Soemantri andri, *op,cit*, hal:27

terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan asset non finansial atau asset riil.²


Mengenai lembaga keuangan atau khusus tentang transaksi ekonomi dalam lembaga keuangan Islam mengajarkan agar berorientasi pada keadilan dan kemakmuran umat serta memberikan penekanan tersendiri tentang mekanisme keuangan ini yaitu melalui sistem bagi hasil.³

Sebagai lembaga keuangan dengan struktur organisasi yang jelas, Islam juga menekankan pentingnya ahklaq/etika. Prinsip akuntabilitas dan transparansi, memberikan arahan bahwa lembaga keuangan harus menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi. Konsep pencatatan baik laporan keuangan (laba-rugi, perubahan modal dan administrasi bisnis yang lain) harus sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Lembaga keuangan dalam Islam sesungguhnya bukan hanya sebagai pengumpul dana dan mengakumulasi laba, tetapi juga berperan dalam membentuk sistem ekonomi yang adil dan terbebas dari perilaku ekonomi yang zalim. Seperti yang tertuang dalam Al qur'an surat Ali Imron ayat 104 sebagai berikut:



² Dahlan siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, h. 5

³ Muhammd Ridwan, *op,cit* hal:53-54



Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar merekalah orang-orang yang beruntung⁴.

Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada anggota dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.

Lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu Bank dan bukan Bank. Mengingat kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah penghimpunan dana dan meyalurkan dana, maka perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat melalui kegiatan utama mereka.

Bank sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No.10 tahun 1998 yang merupakan perubahan/penyempurnaan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya

Tugas mengatur dan mengawasi lembaga perbankan tersebut merupakan kewenangan dari Bank Indonesia berdasarkan pada Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam kaitan itu telah ditetapkan menjadi dua jenis Bank yaitu Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat yang masing-masing dapat dilakukan kegiatan usahanya konvensional ataupun kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang memiliki misi keutamaan serta sistem operasional yang jelas, namun hanya produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industry perbankan. Dikalangan ekonomi Islam lembaga keuangan non bank meliputi asuransi syari'ah, reksa dana syari'ah serta baitul maal wa tamwil. Diantara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah baitul maal wa tamwil.

2. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau dapat ditulis dengan baitul maal wa baitul tanwil. Secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan baitul tanwil berarti rumah usaha. Pada zaman nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana baitul

⁵ M.Sholahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2006, h. 4

maal berfungsi sebagai pengumpul sekaligus mentasyarufkan dana social, sedangkan baitul tanwil sebagai lembaga bisnis yang bermotif laba.⁶

Menurut Makhalul 'Ilmi, secara istilah pengertian *baitul māl* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa *zakat, infak, shodaqoh* (ZIS). Sedangkan *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan⁷.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan salah satu lembaga ekonomi/organisasi bisnis Islam yang juga berperan sosial. BMT juga sering diartikan sebagai Koperasi Syariah. Baitul maal lebih mengarah pada usaha – usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non – profit, seperti; zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Usaha – usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomimasyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Secara kelembagaan BMT didampingi atau

⁶ Muhammd Ridwan, *Op. Cid* : hal.126

⁷ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Cet.1, Yogyakarta, UII Press, 2002 hal 64.

didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil(PINBUK)⁸. PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetapkan usaha kecil.

Dalam prakteknya, PINBUK menetapkan BMT, dan pada gilirannya BMT menetapkan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip – prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengembanmisi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran:

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non – Syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan – pelatihan mengenai cara – cara bertransaksi yang

⁸ M. Dawam Raharjo, *Perspektif Deklarasi Makkah, Menuju Ekonomi Islam*, Mizan, Bandung, 1989, hal.431

islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

- b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha – usaha anggota atau masyarakat umum.
- c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi danadengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap,oleh karena itu langkah – langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan anggota dan jenis pembiayaan.

Prinsip BMT dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syariah, yakni menggunakan tiga prinsip:

- a) Prinsip bagi hasil, dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yaitu *Al – Mudharabah*, *Al – Musyarakah*, *Al – Muzara’ah*, *Al – Musyaqah*.
- b) Sistem jual beli, sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat anggota sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah mark – up. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana yaitu, *Bai’ al – Murabahah*, *Bai’ as – Salam*, *Bai’ al – Istishna*, *Bai’ Bitsaman Ajil*.
- c) Sistem non – Profit Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non – komersial. Anggota cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja atau sering disebut dana *Al- Qordhul Hasan*.
- d) Akad Bersyarikat, akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing – masing pihak mengikut sertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/ kerugian yang disepakai seperti *musyarakah* dan *mudharabah*.

Terlepas dari semua itu BMT harus tetap memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah serta dapat ditangani oleh sistem operasi BMT bersangkutan sehingga membawa kemaslahatan *Baitul maal wattamwil*.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keIslaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁹

3. Tujuan BMT

Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi, untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.¹⁰

Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut:

⁹Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003 h. 96

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, Yogyakarta: UII Press , 2004 h. 128-129

- a) Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- b) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- c) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip-prinsip syariah.
- d) Mengembangkan sifat hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
- e) Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
- f) Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian islam.
- g) Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
- h) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.¹¹

4. Jenis dan Produk-produk BMT

Sesuai dengan fungsi dan prosedur penarikan, BMT menawarkan berbagai jenis produk yang dikumpulkan dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Produk-produk BMT tersebut mencakup atas:

¹¹Hadin Nuryadin, *BMT & BANK ISLAM: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Anggota IKAPI, 2004 h. 33

a. Pengumpulan Dana Masyarakat

Pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT merupakan suatu bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka jenis simpanan yang dapat ditawarkan oleh BMT relatif sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.

Sedangkan transaksi yang mendasari bagi berlakunya simpanan di BMT adalah akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

a) Simpanan Wadi'ah

Adalah titipan dana yang dilakukan setiap waktu dan dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan / transfer dan perintah membayar lain.

b) Simpanan Mudharabah

Adalah simpanan para pemilik dana yang penyetoran dan atau penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan mudharabah ini tidak dikenai bunga, karena BMT bertujuan memperoleh laba dari nasabah menurut prinsip bagi hasil. Jenis-jenis simpanan yang menggunakan akad mudharabah dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan. Diantara bentuk simpanan tersebut adalah:

1. Simpanan Idul Fitri.
2. Simpanan Idul Qurban.
3. Simpanan Haji dan Umroh.
4. Simpanan Pendidikan.
5. Simpanan Kesehatan, dll.¹²

Selain kedua jenis simpanan tersebut, BMT juga mengelola dana ibadah seperti Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) yang dalam hal ini BMT berfungsi sebagai amil. Dalam hal ini, BMT berfungsi menggalang dana dari masyarakat untuk kepentingan sosial dan agama. BMT dan anggota tidak memperoleh keuntungan dari jenis produk ini karena dana yang diperoleh sepenuhnya digunakan untuk kepentingan sosial.

b. Produk Penyaluran Dana

BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang berfungsi sosial, tetapi juga dapat menjadi lembaga bisnis yang berperan dalam meningkatkan dan membangun sistem perekonomian umat. Sejalan dengan kedua fungsi tersebut, maka kumpulan dana dari anggota yang tengah dikelola oleh BMT selanjutnya disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat.

Pinjaman dana yang diberikan oleh BMT kepada masyarakat tersebut disebut kredit pembiayaan. Kredit pembiayaan merupakan

¹² *Ibid*, h. 124-125

suatu fasilitas produk yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya untuk digunakan sebagai dana pendukung kegiatan usaha. Tujuan disalurkan kredit pembiayaan kepada masyarakat oleh BMT adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan BMT itu sendiri. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari kredit pembiayaan tersebut adalah semua sektor kegiatan ekonomi, antara lain pertanian, industri, perdagangan dan jasa.¹³

Berbagai bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat bergantung pada dua jenis akad, yaitu: perserikatan usaha (*musyarakah*) dan jual beli (*bai'*). Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggotanya. Di antara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan syariah lainnya adalah:

1. *Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dana investasi atau berupa pembelian barang modal dan usaha anggota yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark up* yang telah disepakati.

2. *Pembiayaan Murabahah*

¹³ Ibid, h.125

Yakni pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT dengan pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* tetapi pengembaliannya akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.¹⁴

3. *Pembiayaan Mudharabah*

Yakni pembiayaan dengan akad *syirkah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota, dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedang peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis kegiatan usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil dan menengah, seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

4. *Pembiayaan Musyarakah*

Yakni pembiayaan dengan akad *syirkah* adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu kegiatan usaha, dimana terjadinya kesepakatan untuk menanggung resiko dan keuntungan yang berimbang sesuai dengan nominal dana penyertaan.¹⁵

5. *Pembiayaan al-Qordhul Hasan*

Yakni pembiayaan dengan akad *ibadah* adalah perjanjian kredit pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman

¹⁴ *Ibid*, h. 126

¹⁵ *Ibid*, h. 127

semacam ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah para anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali dari kepailitan yang disebabkan karena ketidakmampuannya melunasi kewajiban membayar kredit.¹⁶

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan¹⁷. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam hali ini sering disebut istilah aktifitas produktif yaitu penanaman dana bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah.

¹⁶ *Ibid*, h.127

¹⁷ Veithzal Rivai, Arvian Arifin, *Islamic Banking, Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010, h. 681.

Selain hal uang diatas, pengertian lain tentang pembiayaan atau kredit yang umum dikenal oleh masyarakat yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank/lembaga keuangan lainnyadengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Unsur-unsur dalam pembiayaan itu adalah :

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan(*shohibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).
- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi yaitu potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa lisan atau tertulis.

- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shohibul maal kepada mudharib.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu adalah unsur esensial pembiayaan.
- f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak shohibul maal ataupun mudharib. Unsur resiko dari shahibul maal adalah gagal bayar atau ketidak sediaan pihak shohibul maal dalam membayar pinjaman konsumen. Resiko dari pihak mudharib adalah kecuranagn dari pihak pembiayaan.

3. Tujuan Pembiayaan

Dalam pembahasan tujuan pembiayaan pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling terkait dari pembiayaan, yaitu:

- a. Profitabilitas, yaitu tujuan untuk memperoleh bagi hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama anggota. Oleh karena itu bank hanya akan menyalurkan pembiayaan pada usaha-usaha anggota yang diyakini mampu dan mau mengembalikan yang telah diterima.
- b. Safety, kemampuan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

4. Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan pada bank atau lembaga keuangan syariah adalah meniadakan meminjamkan uang kepada anggota yang membutuhkan dan mengambil keuntungan yaitu berupa bunga. Prinsip pembiayaan yang dilakukan melainkan hanya memberi pembiayaan usaha pada anggota guna menjalankan usaha anggota tersebut, dengan kata lain bank atau lembaga hanya sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut.

Pada umumnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank atau lembaga keuangan syariah, yaitu :

- a. Bagi hasil atau syirkah (profit sharing)
- b. Jual beli atau bai' (sale and purchase)
- c. Sewa menyewa (ijarah dan IMBT)¹⁸

C. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi


¹⁸ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 42-53.

dana atau amal/expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

Ada pula yang menyebut *musyarakah* adalah akad antara dua pemilik modal menyatukan modalnya pada suatu usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditujukan salah satu dari mereka²⁰. Dalam arti lain juga menyebutkan bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan²¹.

Sistem *musyarakah* ini merupakan konsep dasar lembaga keuangan syari'ah. Dalam hal ini hubungan yang terjadi antara lembaga keuangan syari'ah dan anggota merupakan hubungan kerjasama bukan hubungan sebagai kreditur dan debitur sebagaimana halnya dalam praktek bank-bank konvensional.

Landasan Syariah dasar hukum *musyarakah* dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat A-Shad (38) ayat 24



¹⁹ Ibid hal.121

²⁰ Arifin,Zainul, *Memahami Bank Syaria'ah, lingkup Peluang, tantangan dan Prospek*, Cet 2. Jakarta,: Alvabet, 2000 Hal. 203

²¹ Amir Mahcmud,Rukmana, *Bank Syari'ah Teori dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta : Eirlangga, 2010.



“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.²²”

Dalam Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالَمْ يَخُنْ

أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“bahwa Rasulullah SAW telah berkata, saya menyertai dua pihak yang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan itu”. (HR.Abu Daud)²³.

2. Jenis-jenis *Musyarakah*.

Pembiayaan bagi hasil secara *musyarakah*, ada dua jenis, yaitu *musyarakah* kepemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan asset oleh dua orang atau lebih dengan berbagi keuntungan dari hasil asset tersebut.

Sedangkan *musyarakah akad* tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal *Musyarakah*, sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

²² Al-Qur'an dan Terjemahnya

²³ Muhammad Abdul Aziz Kholid, *Dalam Kitab Al- Buyu' di Riwayatkan Sunan Abu Dawud*, Cet 1. 1996. Hal. 462.

Musyarakah akad terbagi menjadi :

a. Syirkah Al-Inan.

Syirkah Al-Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati bersama.

b. Syirkah Mufawadhah.

Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan, suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

c. Syirkah Amaal.

Syirkah Amaal jenis ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.

d. Syirkah Wujuh.

Syirkah Wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi atau persentase baik serta ahli dalam bisnis. Dalam usaha tersebut, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Dalam kesepakatan tersebut mereka berbagi keuntungan dan

kerugian berdasarkan jaminan yang disediakan oleh tiap mitra.²⁴

3. Ketentuan Musyarakah (Ref Fadwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000)

- a) Pernyataan ijab qobul, dengan memperhatikan
 - Tujuan kontrak/akad
 - Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - Akad dituangkan secara tertulis
- b) Pihak kontrak harus cakap hukum, dengan memperhatikan:
 - Komponen dalam memberikan kekuasaan perwakilan
 - Setiap mitra harus menyediakan dana-dana pekerjaan
 - Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur asset
 - Setiap memberikan wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset
 - Setiap mitra tidak diizinkan untuk mencairkan dana untuk kepentingan sendiri.
- c) Objek akad, antara lain:
 - 1) Modal
 - Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak / modal dapat berupa asset perdagangan seperti ; barang-barang, property dan sebagainya

²⁴ Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GEMA INSANIA, 2001, h.91-93

- Para pihak tidak boleh meminjam, menyumbangkan / menghadiahkan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan.

2) Kerja

- Adanya partisipasi para mitra untuk melakukan suatu usaha pekerjaan
- Setiap mitra melaksanakan pekerjaan sesuai kedudukan dalam kontrak yang disepakati.

3) Keuntungan

- Keuntungan harus di kualifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian akad
- Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra
- Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya
- Sistem pembagian keuntungan harus sesuai yang tertuang dalam akad.

4) Kerugian

- Kerugian harus dibagi secara proporsional sesuai porsi saham masing-masing modal.
- d) Biaya operasional dan persengketaan
- Biaya operasional disebabkan pada modal bersama.
 - Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui *Badan Arbitrasi Syari'ah* setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁵

4. Manfaat *Musarakah*

Manfaat dari *musarakah* adalah sebagai berikut:

- a) Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan anggota meningkat.
- b) Lembaga keuangan tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank, sehingga lembaga keuangan tidak akan pernah mengalami *negative spread*
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha anggota, sehingga tidak memberatkan anggota.

²⁵ Muhammad , *Model-Model Akad Pembiayaan Di bank syari'ah (Panduan Teknis pembuatan akad/ Perjanjian pembiayaan Pada Bank Syari'ah)*, Yogyakarta: UII Prees, 2009, hal:118

- d) Lembaga keuangan akan lebih relative dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah /mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan suatu jumlah bunga yang tetap.²⁶

5. Resiko *Musyarakah*

Resiko yang terdapat pada *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, yaitu sebagai berikut:


- a) *Side streaming* ,anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c) Penyembunyian keuntungan oleh anggota, bila anggotanya tidak jujur.²⁷

Secara umum skema akad *musyarakah* dapat digambarkan dibawah

ini :

²⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h.93-94

²⁷ Ibid , hal. 95



6. Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam sistem lembaga keuangan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank Islam / BMT. Bagi hasil bisa dikenal

juga dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba, namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai suatu perusahaan²⁸. Dalam sistem keuangan syari'ah/BMT, model bagi hasil hanya berlaku untuk akad penyertaan usaha atau kerja sama usaha (*partnership, project financing participation*)²⁹

Dalam lembaga keuangan syari'ah sistem bagi hasil adalah cara yang tepat untuk menghindari adanya sistem bunga. Oleh sebab itu, tentunya akan menjadi perhatian yang sangat penting menyangkut kekhawatiran tindakan riba. Meskipun *profit sharing* atau bagi hasil dan pinjaman bunga kelihatannya sama, namun perbedaannya sangat jelas. Perbedaan itu adalah, dalam *profit sharing* pembagian hasilnya tidak dijamin, sedangkan dalam pinjaman berbunga pinjaman tersebut tidak tergantung pada hasil yang untung atau rugi, sehingga debitur harus mengembalikan modal yang dipinjam ditambah jumlah bunga yang pasti tanpa peduli dengan bagaimana hasil dari pengguna modal pinjaman³⁰.

Sedangkan pengertian lain menyebutkan, perbedaan bagi hasil dan bunga adalah:

a. Bagi hasil

²⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UII Press, 2001

²⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Teori dan Praktek*, Jakarta Gema Insani Press dengan Tazkia Cendekia, 2001, hal.90

³⁰ Mervvyin K. Lewis, Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktek dan Prospek*, Jakarta: P.T Serambi Ilmu Semesta, 2001 hal: 68

- Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi.
- Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.
- Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapatkan keuntungan, resikonya ditanggung oleh kedua belah pihak.
- Jumlah pembagian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang di dapat.
- Penerimaan/pembagian keuntungan adalah halal.

b. Bunga

- Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan pada untung/rugi.
- Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.
- Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa di ambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak ke dua untung/rugi.
- Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.
- Pengembalian/pembayaran bunga adalah haram³¹.

³¹ Amir Mahmud, Rukmana, *Bank Syari'ah Teori dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta : Eirlangga, 2010

Dengan demikian dalam mekanisme keuangan syari'ah bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pembiayaan dana (*landing*). Didalam pengembangan produknya, dikenal dengan istilah *shohibul maal* dan *mudhorib*. Dalam tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha disepakati dalam kontrak, agar dapat saling mengingat.

Distribusi keuntungan atau bagi hasil *musyarakah* dilaksanakan dengan jalan sebagai berikut :

- a. Keuntungan merupakan hasil bersih dari usaha setelah dikurangi semua ongkos dan pengeluaran usaha.
- b. Bagian keuntungan yang diberikan kepada anggota berdasarkan atas pekerjaan dan usahanya (kemungkinan diketahui sebagai biaya manajemen).
- c. Saldo usaha didistribusikan kepada pihak BMT dan anggota, dalam hal kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak menurut tingkat perbandingan modal yang disertakan dalam usaha *musyarakah*³².

Palaksanaan pembiayaan *musyarakah* dapat berasal dari salah satu pemilik dana serta dapat juga orang lain yang bukan pemilik dana. Oleh sebab itu, teknik perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan usaha berasal dari salah satu pemilik dana.

³² Abdullah, Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, cet.1 , hal. 123

Biasanya dari sini diawali dengan akad, didalam akad disamping diatur tentang hak dan kewajiban masing-masing, juga harus disepakati tentang tentang hasil yang akan dibagikan dan bagi hasil tentunya tidak sama karena salah satu bertindak sebagai pengelola sementara pihak lain tidak menjalankan usaha. Seperti halnya dalam pembiayaan mudharabah, di dalam pembiayaan musyarakah pun hasil yang nanti didapatkan belum pasti. Oleh karena itu, harus disepakati proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.

- b. Pelaksanaan usaha bukan merupakan salah satu dari pemilik dana.

Pembiayaan yang melibatkan dana dari Bank/BMT, biasanya lembaga tersebut tidak terlibat dalam pengelolaan usaha secara maksimal. Sehingga dapat juga pelaksana usaha bukan berasal dari salah satu pemilik dana.

Oleh karena itu, besarnya nisbah tidak sama setiap bulannya selama masa pembiayaan. Dapat dilakukan akad dengan multi nisbah, selama hal ini ditetapkan dengan jelas di awal, misalnya dalam akad disepakati:

- nisbah bulan 1-3: 60-30 (shohibul maal-debitur)
- nisbah bulan 3-6: 65-35 (shohibul maal-debitur)

- nisbah bulan 6-12: 70-30 (shohibul maal-debitur)³³

7. Faktor-faktor Dalam Menetapkan Besarnya Nisbah Pembiayaan *Musyarakah*

Lembaga keuangan Islam/ BMT menentukan tingkat pembagian hasilnya akan menghitung tiap bulan atau setiap periode sesuai perhitungan pendapatan usaha. Berapapun hasil usaha itulah yang akan di distribusikan kepada para anggota atau mitra. Oleh karena itu sering dikenal dengan *nisbah* yang artinya merupakan proporsi bagi hasil, nisbah ini akan ditetapkan pada awal akad atau perjanjian. Sebelumnya antara pihak BMT dan anggota dapat melakukan tawar menawar sehingga pada tahap kesepakatan.

Penerapan nisbah dalam pembiayaan *musyarakah* menjadi perhatian yang sangat penting baik dari pihak BMT maupun anggota. Penentuan nisbah yang adil dan sesuai sangat diharapkan karena menyangkut pendapatan yang nantinya di bagikan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu dalam menetapkan besarnya nisbah pada pembiayaan *musyarakah* dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Referensi tingkat margin atau keuntungan.

Yang dimaksud dengan referensi tingkat keuntungan adalah referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan dalam rapat.

³³ Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta, Salemba Empat(PT Salemba Emban Patria), 2002 ,hal:80

b. Referensi tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai.

Adalah perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiaya dalam hal ini, biasanya bergerak dibidang perdagangan. Perhitungan tingkat keuntungan tersebut dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Perkiraan penjualan yang meliputi volume penjualan tiap transaksi atau tiap bulan.
- Lama *cash to cash cycle* yaitu lama proses barang, persediaan dan lama piutang.
- Perkiraan biaya-biaya langsung yaitu biaya-biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- Perkiraan biaya-biaya tak langsung yaitu biaya yang tidak langsung dalam kegiatan usaha.
- *Delayed Factor* yaitu tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan angsuran anggota.³⁴

Untuk mendukung proses penetapan pembagian *nisbah* terdapat tiga metode dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yaitu :

1) Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan.

³⁴ Adiwarmarman, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: P.T Raja Grafindo, 2010, hal. 286

Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah* untuk pihak BMT ditentukan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh anggota dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat.

2) Penentuan nisbah bagi hasil pendapat.

Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah* untuk pihak BMT ditentukan pada perkiraan pendapat yang diperoleh anggota dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat.

3) Penentuan nisbah bagi hasil penjualan

Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah* untuk pihak BMT ditentukan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh anggota dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat.³⁵

Selain melakukan penilaian terkait penetapan nisbah pembiayaan *musyarakah* yang telah di jelaskan di atas, pihak anggota maupun lembaga keuangan syari'ah harus memenuhi syarat-syarat pokok sebagai berikut :

- 1) Proporsi keuntungan (nisbah) yang dibagikan kepada kedua belah pihak nantinya harus disepakati di awal kontrak /akad. Jika proporsi/nisbah belum ditetapkan maka akad belum dikatakan sah.

³⁵ *Ibid* ,hal,289.

- 2) Nisbah keuntungan harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha dan tidak ditetapkan dari modal yang disertakan.
- 3) Tidak diperbolehkan untuk mengistimewakan anggota tertentu menetapkan yang mungkin dikaitkan dengan modal investasinya.³⁶

8. Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Anggota

a. Meminta Informasi Calon Anggota

- 1) Identitas calon anggota (file identifikasi anggota).
- 2) Maksud dan tujuan calon anggota melakukan hubungan dengan BMT.
- 3) Mencari informasi tambahan mengenai profil calon anggota.
- 4) Identitas tambahan bagi yang bertindak atas nama pihak lain.

b. Identitas calon anggota sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) Anggota perorangan
 - Nama, alamat tinggal tetap, tempat tanggal lahir, \
 - kewarganegaraan, nama gadis ibu kandung, status pernikahan yang dibuktikan dengan KTP, SIM, paspor dan lainnya yang sah dan masih berlaku.
 - Keterangan mengenai pekerjaan dan alamat pekerjaan.
 - Spesimen tandatangan.

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: P.T Raja Grafiika Persada, 2008, hal.53.

- Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
 - Ahli waris yang ditunjuk.
- 2) Anggota Badan hukum
- Akte pendirian dan atau perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
 - Ijin usaha atau ijin lainnya dari instansi yang berwenang yang dibuktikan antara lain dengan SIUP, SITU, TDP.
 - Nama specimen tanda tangan pengurus.
 - Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
 - NPWP.
 - Identitas pengurus yang berwenang mewakili badan hukum yang dibuktikan dengan KTP, SIM, paspor yang sah dan masih berlaku.
- c. Meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon anggota.
- d. Wajib bertatap muka dengan calon anggota pada saat pembukaan rekening.³⁷

9. Syarat-Syarat Anggota dalam Pembiayaan *Musyaraka*

³⁷ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2000, h. 64-65

Dalam upaya menekan risiko yang mungkin timbul calon mitra/ anggota minimal diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Anggota dan calon anggota BMT atau koperasi bertempat tinggal di wilayah jangkauan pelayanan BMT atau koperasi yang bersangkutan.
- b) Mempunyai usaha/penghasilan tetap.
- c) Mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka dan telah berjalan minimal satu bulan.
- d) Tidak memiliki tunggakan (pembiayaan bermasalah) dengan koperasi maupun pihak lain.
- e) Tidak bersangkutan masalah pidana.
- f) Memiliki karakter dan moral yang baik.
- g) Telah mengikuti program pembinaan pra penyaluran pembiayaan.³⁸

³⁸ PP. No. 91 Tahun 2004, h.44